



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 227/MENKES/SK/II/2010**

TENTANG

**PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI
SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NEGARA (APBN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL,
INSPEKTORAT JENDERAL DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2010**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 dan Surat Pernyataan Pelantikan Menteri Kesehatan Nomor KP/MENKES/040/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang pelantikan dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPH sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Nomor KP/MENKES/044/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang pelantikan drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc.PH, FICD sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan dan Nomor KP/MENKES/042/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 tentang pelantikan Dra. Sri Indrawaty, Apt., M.Kes sebagai Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan tersebut pada butir a dan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 perlu ditetapkan kembali pejabat yang diberi kuasa atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada butir b perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 Tanggal 20 Maret 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 Tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu II;
11. Keputusan Presiden Nomor 3/M Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang pengangkatan dr. Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPH sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc.PH, FICD sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan dan Dra. Sri Indrawaty, Apt, M.Kes sebagai Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;
13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan peraturan pelaksanaannya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA ATAS NAMA MENTERI KESEHATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG UNTUK MENANDATANGANI SURAT KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL, INSPEKTORAT JENDERAL DAN DIREKTORAT JENDERAL BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2010**

Kedua : Memberi Kuasa kepada Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan untuk menandatangani Surat Keputusan atas nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2010 di lingkungan Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan sebagaimana nama dan jabatan terlampir.

Ketiga : Pejabat yang diberi kuasa agar menyampaikan spesimen tandatangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Keempat : Menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : Keputusan yang telah diterbitkan supaya disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
7. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Kesehatan
8. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan setempat
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

4

- Keenam : Mencabut Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 pada Nomor Urut 1, 2 dan 6.
- Ketujuh : Pemberian Kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2010, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Februari 2010



Menteri Kesehatan

Sedyaningsih
★ dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH ★

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
5. Para Direktur Jenderal/Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan
7. Para Kepala Biro/Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Kesehatan
8. Para Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 227/MENKES/SK/II/2010 TANGGAL : 3 FEBRUARI 2010

No.	Nama, Jabatan yang memberi kuasa
1.	dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH Menteri Kesehatan RI

No.	Nama, NIP, Jabatan yang diberi kuasa
1.	dr Ratna Rosita Suryo Subandoro, MPH NIP 195212051980032001 Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2.	drg. H. Naydial Roesdal, M.Sc.PH, FICD NIP 195108131977101001 Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3.	Dra. Sri Indrawaty, Apt, M.Kes NIP 195306211980122001 Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan

Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENTERI KESEHATAN


dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr.PH

